



**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 15 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008 ;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perubahan APBD tahun anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah ;

- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor Pimpinan 27 Tahun 2007 Tanggal 8 Desember 2007 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008 Menjadi Peraturan Daerah;
33. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1040 Tahun 2007 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Dan Rancangan Peraturan Walikota Pontianak Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
34. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pontianak Nomor Pimpinan DPRD 28 Tahun 2007 Tanggal 19 Desember 2007 Tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11 Seri A Nomor 5) ;

36. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Seri A Nomor 1) tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kota Pontianak Tahun Anggaran 2007;
37. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pontianak Nomor Pimpinan DPRD 23 Tahun 2008 Tanggal 17 September 2008 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
38. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 670 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Dan Rancangan Peraturan Walikota Pontianak Tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
39. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pontianak Nomor Pimpinan DPRD 26 Tahun 2008 Tanggal 24 September 2008 Tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PONTIANAK  
dan  
WALIKOTA PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 656.135.998.523,00 bertambah sejumlah Rp. 15.410.430.363,31 sehingga menjadi Rp. 671.546.428.886,31 sebagai berikut:  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah		
	a). Semula	Rp.	622.351.127.610,00
	b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.352.118.334,00</u>
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	637.703.245.944,00
2.	Belanja Daerah		
	a). Semula	Rp.	654.525.998.523,00
	b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.410.430.363,31</u>
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	669.936.428.886,31
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(32.233.182.942,31)
3.	Pembiayaan Daerah:		
	a. Penerimaan		
	a). Semula	Rp.	33.784.870.913,00
	b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>58.312.029,31</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	33.843.182.942,31
	b. Pengeluaran		
	a). Semula	Rp.	1.610.000.000,00
	b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	1.610.000.000,00
	Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	<u>32.233.182.942,31</u>
	SIL.PA setelah Perubahan :	Rp.	0,00

## Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
	a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
	1). Semula	Rp.	68.704.785.634,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.890.180.873,00</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	75.594.966.507,00

b. Dana perimbangan sejumlah		
1). Semula	Rp.	495.945.389.976,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.386.984.591,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	500.332.374.567,00
c. Lain-lain pendapatan daerah		
1). Semula	Rp.	57.700.952.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.074.952.870,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp.	61.775.904.870,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak daerah		
1). Semula	Rp.	34.280.375.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>590.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	34.870.375.000,00
b. Retribusi daerah		
1). Semula	Rp.	17.572.079.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.350.087.400,00</u>
Jumlah Retribusi setelah Perubahan	Rp.	19.922.166.400,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1). Semula	Rp.	1.587.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan	Rp.	1.587.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah		
1). Semula	Rp.	15.265.331.634,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.950.093.473,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	19.215.425.107,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana pajak/bagi hasil bukan pajak

1). Semula	Rp.	56.452.389.976,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.761.363.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	60.213.752.976,00

b. Dana alokasi umum

1). Semula	Rp.	399.351.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	399.351.000.000,00

c. Dana alokasi khusus

1). Semula	Rp.	40.142.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>625.621.591,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	40.767.621.591,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Dana darurat

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula	Rp.	38.314.252.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>288.422.870,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	38.602.674.870,00



d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1). Semula	Rp. 18.136.700.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.286.530.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 19.423.230.000,00

e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	
1). Semula	Rp. 1.250.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>2.500.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan dari Provinsi setelah perubahan	Rp. 3.750.000.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula	Rp. 316.713.481.563,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>2.311.612.156,31</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. 319.025.093.719,31

b. Belanja Langsung

1). Semula	Rp. 337.812.516.960,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>13.098.818.207,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 350.911.335.167,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1). Semula	Rp. 279.972.724.743,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(6.535.335.840,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 273.437.388.903,00

b. Belanja bunga

1). Semula	Rp. 600.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. 600.000.000,00

c. Belanja subsidi		
1). Semula	Rp.	146.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>158.658.000,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	304.658.000,00

d. Belanja hibah		
1). Semula	Rp.	11.400.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>100.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	11.500.000.000,00

e. Belanja bantuan sosial		
1). Semula	Rp.	23.901.420.750,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.955.739.500,00</u>
Jumlah Belanja Sosial setelah perubahan	Rp.	31.857.160.250,00

f. Belanja bagi hasil		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0,00

g. Belanja bantuan keuangan		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	0,00

h. Belanja tidak terduga	Rp.	
1). Semula	Rp.	693.336.070,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>632.550.496,31</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.325.886.566,31

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp.	42.993.321.970,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.320.271.650,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	44.313.593.620,00

b. Belanja barang dan jasa		
1). Semula	Rp.	121.735.650.116,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.859.845.301,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	125.595.495.417,00
c. Belanja modal	Rp.	
1). Semula	Rp.	173.083.544.874,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.918.701.256,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	181.002.246.130,00

**Pasal 4**

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
	a. Penerimaan		
	1). Semula	Rp.	33.784.870.913,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>58.312.029,31</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	33.843.182.942,31
	b. Pengeluaran		
	1). Semula	Rp.	1.610.000.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	1.610.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:		
	a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya		
	1). Semula	Rp.	27.984.870.913,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>58.312.029,31</u>
	Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp.	28.043.182.942,31
	b. Pencairan dana cadangan		
	1). Semula	Rp.	4.000.000.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	4.000.000.000,00
	c. Hasil penjualan kekayaan daerah		

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1). Semula	Rp.	1.800.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan kembali pinjaman setelah Perubahan	Rp.	1.800.000.000,00
f. penerimaan piutang daerah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan dana cadangan		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1). Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang		
1). Semula	Rp.	610.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.	610.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman daerah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
12. Lampiran XI Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
14. Lampiran XIII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

**Pasal 6**


Walikota Pontianak menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 24 September 2008

  
WALIKOTA PONTIANAK  
*[Signature]*  
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak  
pada tanggal 24 September 2008

  
SEKRETARIS DAERAH,  
*[Signature]*  
**Ir. Toni Herianto, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010108643

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 13 TAHUN 2008 Seri A No.2, Tanggal 24 September 2008